



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 890 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA BERCEKITA  
TINGKAT SEKOLAH DASAR ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA ATAU MADRASAH TSANAWIYAH SEKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Lomba BerceCita Tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Sekota Banjarmasin Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Lomba BerceCita Tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Pemenang Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Lomba Bercerita Tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Sekota Banjarmasin Tahun 2023 Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Desember 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 890 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG LOMBA BERCEKITA  
TINGKAT SEKOLAH DASAR ATAU MADRASAH  
IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA ATAU MADRASAH TSANAWIYAH  
SEKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

PENETAPAN PEMENANG LOMBA BERCEKITA  
TINGKAT SEKOLAH DASAR ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA ATAU MADRASAH TSANAWIYAH SEKOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

| NO | NAMA                                | TINGKAT  | JUARA | HADIAH          |
|----|-------------------------------------|--|-------|-----------------|
| 1  | MUHAMMAD DHIKI SYAFI'I              | SEKOLAH DASAR<br>ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH            | I     | Rp 5.000.000,00 |
| 2  | MUHAMMAD RAYHAN FIRDAUS             | SEKOLAH DASAR<br>ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH            | II    | Rp 4.000.000,00 |
| 3  | RAHMADINA PUTRI ANNAIMI             | SEKOLAH DASAR<br>ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH            | III   | Rp 3.000.000,00 |
| 4  | ARZETA PUTRI ALPIANSYAH             | SEKOLAH DASAR<br>ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH            | IV    | Rp 2.000.000,00 |
| 5  | NAURA NABILA IZZATI                 | SEKOLAH DASAR<br>ATAU MADRASAH IBTIDAIYAH            | V     | Rp 1.000.000,00 |
| 6  | NUR AMIRA KHAIRINA                  | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>ATAU MADRASAH TSANAWIYAH | I     | Rp 5.000.000,00 |
| 7  | NI NYOMAN GAYATRI PUSPA<br>WARDHANI | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>ATAU MADRASAH TSANAWIYAH | II    | Rp 4.000.000,00 |
| 8  | AISYAH HASNA HUWAIDA<br>NURRAHMA    | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>ATAU MADRASAH TSANAWIYAH | III   | Rp 3.000.000,00 |
| 9  | DEVI MUTIA SARI                     | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>ATAU MADRASAH TSANAWIYAH | IV    | Rp 2.000.000,00 |
| 10 | GENDIS PRAMESTI S.                  | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA<br>ATAU MADRASAH TSANAWIYAH | V     | Rp 1.000.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA